

## PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL PERBAIKI TANGGUL JEBOL DI KALI WARIDIN UNTUK TANGGULANGI BANJIR



Sumber Gambar:

<https://jatengprov.go.id/beritadaerah/gerak-cepat-pemkab-kendal-perbaiki-tanggul-jebol-kali-waridin/>

### Isi Berita

KENDAL – Pemerintah Kabupaten Kendal bergerak cepat untuk memperbaiki tanggul Kali Waridin yang jebol, dengan mengirimkan alat berat.

Bupati Kendal Dico M Ganinduto menyampaikan, walaupun Kali Waridin ini merupakan wewenang dari Pusdataru Provinsi Jawa Tengah, namun melihat urgensinya, pihaknya meminta segera ditangani, sambil berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

“Agar segera memperbaiki tanggul tersebut, sehingga tidak terjadi dampak banjir yang signifikan lagi ketika turun hujan lebat di wilayah Brangsong,” jelas bupati, saat meninjau lokasi jebolnya tanggul Kali Waridin di Desa Kebonadem, Kecamatan Brangsong, Senin (2/1/2023).

Disampaikan, kondisi banjir di Kendal cukup ekstrem, sehingga beberapa kecamatan juga terdampak banjir. Adapun permasalahannya berbeda-beda, baik terkait drainase yang

macet karena banyak sampah yang nyangkut, maupun sedimentasi sungai yang sudah tinggi.

Bupati berharap, program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) dapat mengurangi dampak banjir. Seperti, di Kecamatan Kendal, dengan program Kotaku di Kelurahan Bandengan dan Karang Sari, pada cuaca ekstrem, kondisinya lebih baik dibanding tahun-tahun sebelumnya.

“Walau masih ada genangan, namun tidak setinggi sebelumnya. Adanya genangan air ini karena pompa air yang belum difungsikan, sehingga saya minta untuk segera difungsikan, agar ke depan ada kontrol untuk airnya,” imbuhnya.

Disampaikan, akibat hujan lebat sejak beberapa hari lalu, hingga saat ini masih ada 17 titik yang tergenang, namun yang terpenting adalah kebutuhan masyarakat yang terdampak banjir dapat terpenuhi.

“Kita upayakan di tahun 2023, akan melakukan beberapa antisipasi, sehingga tidak terjadi banjir seperti tahun 2022. Intinya, Pemerintah Kabupaten Kendal berkomitmen untuk mengatasi persoalan banjir di wilayah Kabupaten Kendal,” pungkasnya.

Kepala Desa Kebonadem Bisri mengatakan, akibat jebolnya tanggul Kali Waridin menyebabkan banjir di tiga desa, yaitu Desa Kebonadem, Brangsong, dan Kumpulrejo.

“Alhamdulillah hari ini langsung diperbaiki,” ujar Bisri.

Dia berharap, selain memperbaiki tanggul, pemerintah juga menormalisasi sungai, agar aliran air bisa mengalir sebagaimana mestinya.

#### **Sumber Berita:**

1. <https://jatengprov.go.id/beritadaerah/gerak-cepat-pemkab-kendal-perbaiki-tanggul-jebol-kali-waridin>, Gerak Cepat, Pemkab Kendal Perbaiki Tanggul Jebol Kali Waridin, 3 Januari 2023.
2. <https://www.kendalkab.go.id/berita/id/20230102001/gerak-cepat-pemkab-kendal-perbaiki-tanggul-jebol-kali-waridin-brangsong>, Gerak Cepat Pemkab Kendal Perbaiki Tanggul Jebol Kali Waridin Brangsong, 2 Januari 2023.

#### **Catatan:**

- Penanganan dan penanggulangan banjir merupakan hal yang wajib dilakukan pemerintah sebagai upaya perlindungan masyarakat. Perbaikan tanggul kali Waridin merupakan upaya dan langkah cepat Pemerintah Kabupaten Kendal dalam menyikapi terjadinya banjir ekstrem di Kabupaten Kendal, meskipun perbaikan tanggul semestinya menjadi wewenang Pusdatar Provinsi Jawa Tengah.
- Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup disebutkan bahwa:

- Pasal 45
  1. Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia serta pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah wajib mengalokasikan anggaran yang memadai untuk membiayai:
    - a. Kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan
    - b. Program pembangunan yang berwawasan lingkungan hidup.
 Kegiatan perlindungan dan pengelolaan yang dimaksud salah satunya adalah pemeliharaan aliran sungai untuk menanggulangi dan mencegah terjadinya banjir.
- Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 26/PRT/M/2015 tentang Pengalihan Alur Sungai dan/atau Pemanfaatan Ruas Bekas Sungai menyebutkan bahwa:
  - Pasal 3
    1. Sungai merupakan sumber air yang dikuasai negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat yang pengelolaannya diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat, pemerintah daerah provinsi atau pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya dalam pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai bersangkutan.
    2. Wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Pusat, pemerintah daerah provinsi atau pemerintah daerah kabupaten/kota dalam pengelolaan sungai sebagai sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi mengatur, menetapkan dan memberi izin pengalihan alur sungai dan/atau pemanfaatan ruas bekas sungai.
    3. Wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan oleh Menteri, gubernur atau bupati sesuai dengan kewenangannya.
- Berdasarkan undang-undang tersebut maka Pemerintah Daerah berkewajiban untuk melakukan pemeliharaan lingkungan hidup dan melakukan pengendalian apabila terjadi kerusakan lingkungan beserta sarana prasarana pendukung. Tanggul yang merupakan bangunan yang berfungsi untuk mengendalikan banjir merupakan salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk melakukan koordinasi dan pengendalian kerusakan lingkungan akibat cuaca ekstrem dan perubahan iklim yang berkorelasi terhadap timbulnya banjir.